

**EFEKTIVITAS TIM KHUSUS PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN
(PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

HARDIANTI EKA PRATIWI
13370024

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan melibatkan Tim dan Forum Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dalam mengiring dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam Peraturan Gubernur.

Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Tim dan Forum Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 dengan perspektif *Maslahah al-mursalah*. Adapun rumusan masalah terdiri dari *Pertama*, Bagaimana konsep perlindungan anak jalanan dalam SOP Peraturan Gubernur dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan ? *Kedua*, Apa saja kendala dan problem Tim Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anank Yang Hidup Di Jalan ?

Dalam mengkaji permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana data-data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan, wawancara atau observasi langsung di lapangan. Selain itu, data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan data-data dari arsip yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan deduktif yang berangkat dari kerangka teori umum dan ketentuan normatif kemudian dihubungkan dengan kenyataan obyektif di lapangan.

Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dalam SOP Gubernur telah memenuhi prinsip-prinsip *Maslahah al-mursalah*. Implementasi Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 telah dilaksanakan dan dijalankan oleh Tim Perlindungan Anak sesuai dengan prosuderel dalam SOP yang berlaku, dan telah memenuhi kriteria metode kerja *Maslahah al-mursalah*. Tim dan Forum Perlindungan Anak masih belum efektif dalam pelaksanaan upaya pemenuhan hak identitas. Kendala dan masalah dalam hal birokrasi yang hadir dalam pelaksanaan Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan belum memenuhi standar penegakan hukum dalam Teori Efektifitas Hukum.

Kata Kunci : Efektivitas, Perlindungan Anak, Anak Jalanan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardianti Eka Pratiwi

NIM : 13370024

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 14 Mei 2018



Hardianti Eka Pratiwi
NIM.13370024



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kamu selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Hardianti Eka Pratiwi
Nim : 13370024
Judul : Efektivitas Tim Khusus Perlindungan Anak Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan (Perspektif *Maslahah Mursalah*)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag
NIP : 19720903 119803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JL. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B.1275.b/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS TIM PERLINDUNGAN ANAK DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK YANG HIDUP DI JALAN (PERSPEKTIF
MASLAHAH AL- MURSALAH)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HARDIANTI EKA PRATIWI
Nomor Induk Mahasiswa : 13370024
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua Sidang




Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II



Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 16 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag
NIP 19710430 199503 1 001

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU

AYAHANDA TERCINTA Habibullah. SA

IBUNDA TERCINTA Dewi Yuli hartati

ADIK- ADIK TERSAYANG :

1. M. Bobby Aguwinaldo
2. Arridho Rizky Illahi

Terimakasih Untuk Semua Motivasi, perjuangan, Kasih Sayang ,
bimbingan serta kebersamaan yang kalian berikan. Semoga Rahmat,
Ridho , Hidayah serta CintaNya selalu mengiringi keluarga kita. Amin
Yaa Rabb al-Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Don't wait until tomorrow what you can do today



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-ع-	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annaṣ*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-samā'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ ditulis *Zāwi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Tim Khusus Perlindungan Anak Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan (Perspektif *Maslahah al-Mursalah*)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun maeteril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag selaku pembimbing, terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Siyasah atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
6. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Habibullah. SA dan Ibunda Dewi Yuli hartati dan Adik-adikku M. Bobby Aguwinaldo dan Arridho Rizky Illahi terimakasih atas semua perhatian, dukungan, doa dan semua kasih sayang serta keridhoan yang tiada hentinya kalian berikan.
8. Sahabat tersayang Luqia Rizki Safitri, Chafidah, Marta Dwi Saputri terimakasih semangat, dukungan, canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.
9. Kakak sekaligus sahabat Nur Rahmah dan Abidin Silawane terimakasih atas motivasi, bimbingan dan ilmu yang di berikan, serta Adik-adik serantauan : Bobby, Mayang, Yogi dan Riska.
10. Kepada pihak-pihak yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya yang mungkin tidak disebutkan di sini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 14 Mei 2018 M

Hardianti Eka Pratiwi
13370024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: LANDASAN TEORI.....	20
A. Teori <i>Maslahah al-Mursalah</i>	20
B. Teori Efektivitas Hukum	26

BAB III: DESKRIPSI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011	33
A. Latar Belakang terbentuknya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011	33
B. Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan Dalam SOP Peraturan Gubernur.....	35
C. Pelaksanaan Upaya Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan	43
1. Pelaksanaan Oleh Tim Perlindungan Anak	43
2. Pelaksanaan Upaya-upaya perlindungan Anak.....	45
D. Program Kesejahteraan Anak Yang Hidup di Jalan.....	57

BAB IV: ANALISIS EFEKTIVITAS TIM PERLINDUNGAN ANAK

DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011	62
A. Analisis Konsep Perlindungan Anak Dalam SOP Peraturan Gubernur	62
B. Analisis Pelaksanaan Upaya Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.....	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum¹ sebagaimana dasar pembentukan hukum mengandung tiga unsur nilai yang pertama keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Secara keseluruhan Negara hukum dapat diartikan sebagai Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Selain itu negara hukum terikat dengan peraturan dan perundang-undangan yang dibentuk untuk mencapai cita hukum. Aristoteles mengungkapkan bahwa peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Menelisik lebih dalam mengenai peraturan dalam perundang-undangan di Indonesia, tentu tidak terlepas dari nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Peraturan perundang-undangan dalam konteks Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum, dengan konsep hirarki. Konsep hirarki dalam perundang-undangan Indonesia adalah sebuah konsep dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.² Diantara hirarki tersebut, terdapat peraturan perundangan yang diberikan hak otonomnya kepada Wilayah Provinsi, disebut sebagai Peraturan Daerah. Peraturan Daerah sendiri hak otonomnya

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dibagi menjadi daerah tingkat I dan daerah Tingkat II dan tingkat III dalam sistem penyelenggaraannya.

Penyelenggaraan peraturan daerah diarahkan untuk mempercepat dan mewujudkan laju kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Salah satu bentuk atas pengharapan sebuah pemerataan dan keadilan bagi semua warga negara Indonesia, diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi DIY melalui program perlindungan anak jalanan yang diatur dalam Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan merupakan Peraturan Provinsi DIY yang dibuat guna melindungi anak jalanan di Yogyakarta sendiri, dengan melibatkan beberapa lembaga yang ikut menaungi peraturan tersebut, yang terhimpun dalam tim perlindungan anak termaktub dalam Pasal 12 sebagai berikut :⁴

“Ayat (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Perlindungan Anak, ayat (3) Tim Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan pada Ayat (4) Tim Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur: a. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial; b. dinas yang tugas dan tanggung

³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

jawabnya di bidang kesehatan; c. Kepolisian; d. Satuan Polisi Pamong Praja; e. LKSA; f. Pekerja Sosial; dan g. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak”.

Berdasarkan penjabaran di atas, perlindungan anak yang hidup di jalan dilindungi oleh tim perlindungan khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Penjangkauan oleh tim perlindungan anak dilakukan sesuai dengan Standard Operational procedure (SOP) yang juga harus diikuti dengan assessment dan penyusunan rencana pelayanan. SOP sendiri akan diatur melalui Peraturan Gubernur.⁵ Hadirnya peraturan daerah dan tim perlindungan yang dibentuk khusus merupakan kebijakan yang sangat istimewa karena membuat terobosan baru utamanya tidak mengkriminalisasikan (kegiatan) anak jalanan bahkan menempatkan anak sebagai subyek hak yang harus dilindungi hak-haknya. Dalam Pasal 6 disebutkan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan diselenggarakan melalui beberapa upaya yaitu : Upaya pencegahan; upaya penjangkauan; upaya pemenuhan hak; dan/atau upaya reintegrasi sosial.⁶ Kandungan peraturan daerah tersebut menempatkan instansi/dinas-dinas sebagai pemegang kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada anak jalanan dalam upaya untuk menarik anak-anak tersebut keluar dari situasinya.

⁵ Lihat pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

⁶ Pasal 6 13 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Batasan mengenai pengertian anak yang hidup di jalan diatur dalam Bab 1 (Ketentuan Umum) Pasal 1 bahwa Anak yang hidup di jalan 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.⁷ Pendefinisian ini merupakan suatu batasan dalam upaya penjangkauan anak jalanan oleh instansi tim perlindungan anak. Adapun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa hak anak jalanan yang menjadi tugas tim perlindungan anak adalah pemenuhan hak anak dalam bidang sosial yaitu hak identitas, hak asuh anak jalanan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak untuk mendapat bantuan hukum.⁸

Upaya pemerintah Yogyakarta dalam mengangguni anak jalanan oleh tim perlindungan anak masih belum efektif karena realitanya kehadiran anak jalanan di lingkungan perkotaan masih sering terlihat dan terus bertambah. Lebih lanjut dalam melihat ketidak efektifan tersebut penulis melakukan pengamatan awal terhadap keberadaan anak jalanan di Yogyakarta. Dalam pengamatan ini penulis dapati beberapa kasus anak jalanan yang bisa dijadikan contoh atas ketidak efektifan tersebut yaitu : *Pertama*, anak jalanan yang beroperasi sebagai pengemis dan pengelap kendaraan yang berhenti, lokasi di lampu merah depan UIN Sunan Kalijaga,

⁷ Lihat pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011

⁸ pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011

Kedua, Haris seorang anak jalanan yang mencari barang bekas atau sampah pada pukul 20.00-keatas lokasi sekitaran Sopen, selanjutnya contoh *ketiga dan keempat* penulis temui di lokasi sama yakni di lokasi Kuliner Malam Jalan Kaliurang kompleks kampus UGM terdapat beberapa anak jalanan yaitu kedua adik-kakak umur kurang lebih berumur (6-8) tahun yang mengemis dengan menyodorkan amplop kepada pengunjung tempat makan, dan beberapa anak jalanan mengamen hilir mudik menjajakan kaki di tempat makan yang ramai pengunjung, aktivitas tersebut dilakukan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan memunculkan keprihatinan dan pertanyaan terhadap kinerja Tim Perlindungan Anak dalam upaya melindungi anak yang hidup di jalan. Kenyataan tersebut sepertinya perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan belum memenuhi harapan dalam implementasinya. Maka selanjutnya penulis tertarik untuk meneliti dan memahami secara signifikan konsep perlindungan anak yang hidup di jalan melalui kinerja Tim Perlindungan Anak yang dalam hal ini mengetahui terlebih dulu SOP yang terkandung dalam peraturan Gubernur. Penelitian ini penulis kaji dengan judul **“EFEKTIVITAS TIM KHUSUS PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6**

TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN (PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH*)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep perlindungan anak jalanan dalam SOP Peraturan Gubernur dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anank Yang Hidup Di Jalan ?
2. Apa saja kendala dan problem Tim Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anank Yang Hidup Di Jalan ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep perlindungan anak jalanan dalam Peraturan Gubernur yang ditujukan untuk Tim Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui kendala dan problem Tim Perlindungan Anak dalam menjalankan konsep perlindungan anak.

Kegunaan Penelitian :

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi pemerintah Provinsi DIY dalam merealisasikan dan mengevaluasi sitem kerja Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di jalan.

2. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan satu stimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan.

D. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka digunakan untuk menentukan posisi peneliti dalam sebuah penelitian yang dikaji, guna mengetahui segi perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini terdapat beberapa karya tulis ilmiah mulai dari skripsi, tesis, desertasi, artikel, jurnal dan Buku yang penulis anggap relevan untuk dijadikan sebagai rujukan bahan penelitian diantaranya:

Pertama, *Skripsi* yang ditulis oleh Mar'atush Solehah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan Tahun 2013-2014".⁹ Penelitian ini mengkaji implementasi peraturan daerah tersebut dengan fokus kajian terhadap hak-hak anak jalanan yang dimaksudkan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2011. Dalam penelitian pada karya tersebut menarik kesinambungan antara realita implementasi atas pemenuhan hak anak dengan kajian teori kebijakan hukum dan perundang-undangan, dengan pengambilan data di tahun 2013-2014. Perbedaan antara Penelitian pada karya ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan

⁹ Mar'atush Sholehah, "Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

adalah fokus kajiannya karena dalam kajian penulis untuk melihat implementasi atau sistem kerja peraturan daerah fokus terhadap tim perlindungan anak jalanan, bukan hak anak jalanan, dan objek kajian penulis berada pada ranah keefektivan tim perlindungan anak dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011

Kedua, terdapat dalam karya tulis berupa *Skripsi* oleh Ratih Rohani merupakan seorang mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Larangan Memberi Kepada Anak Jalanan Prespektif Hukum Islam (Peraturan Daerah Profinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 ayat 3)".¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yang sama yaitu mengkaji Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan. Fokus skripsi ini lebih condong menganalisa pasal 43 ayat 3, maka inilah hal dasar yang menjadi pembeda dari penelitian yang akan penulis lakukan.

Ketiga, *Skripsi* oleh Didin Kurniawan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum pada 2016, dengan judul "Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta)".¹¹ Penelitian ini terfokus pada praktek

¹⁰ Ratih Rohani, "Larangan Memberi Kepada Anak Jalanan Prespektif Hukum Islam (Peraturan Daerah Profinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 ayat 3)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

¹¹ Didin Kurniawan, "Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

perlindungan anak yang hidup di jalan oleh lembaga Dinas Sosial, kemudian mengkorelasikan antara Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ini dengan konsep hak asasi manusia dan perundang-undangan di Indonesia dalam kajian kesesuaian atau tidak antara keduanya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari karya-karya sebelumnya tampak bahwa penelitian yang akan penyusun lakukan memiliki kesamaan dasar mengenai peraturan daerah perlindungan anak yang hidup di jalan baik implementasi atau mekanisme peraturan daerah tersebut. Namun sisi perbedaan yang jelas terlihat dari beberapa karya penelitian dalam kajian pustaka tidak secara rinci membahas objek kajian dan efektivitas peraturan daerah dari sudut pandang lembaga terkait yakni tim perlindungan anak yang dimaksud dalam Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2011 tersebut. Serta pisau analisis atau teori yang penulis akan gunakan juga berbeda.

E. KERANGKA TEORITIK

Kajian penelitian ini menggunakan teori *Maslahah al-Mursalah* sebagai teori utama dan teori Efektivitas Hukum sebagai teori pendukung.. Kedua teori tersebut di jadikan sebagai pisau analisa berkenaan dengan efektifitas tim perlindungan anak dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

1. Teori *al-Maslahah al-Mursalah*

Pada dasarnya *Maslahah al-mursalah* terdiri atas dua kata yaitu *masalah* dan *mursalah*. Louis Ma'luf menjelaskan dalam bukunya

mengenai arti kata *Maslahah* berasal dari akar kata *salaha, yasluhu – salahan – suluhan – salahiyyah*, artinya : sesuatu yang mendorong kepada kebaikan atau kelayakan; atau dapat juga diartikan: sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan kelompoknya.¹² Menurut Ahmad Warson Munawwir, mengartikan masalah sebagai faedah, kepentingan, kemanfaatan, kemaslahatan.¹³

Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa arti dari maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat”, diartikan dengan: guna, faedah. Kata “*manfaat*” juga diartikan sebagai kebaikan atau lawan kata “*mudharat*” yang berarti rugi atau buruk.¹⁴ Adapun para ulama ushul fiqh memberikan beberapa definisi dengan versi yang berbeda-beda yaitu:

Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syara' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak dapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.¹⁵

¹² Louis Ma'luf, *Kamus Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyariq, 1977), hlm. 528.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit pengadaan buku-buku Ilmiah keagamaan, 1984), hlm. 844.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 123.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, *Maslahah al-mursalah* adalah setiap segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syara' (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹⁶

Beberapa definisi tentang *Maslahah al-mursalah* secara keseluruhan nampak redaksi yang berbeda, namun kesamaan makna *Maslahah al-mursalah* tetap sama yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sehubungan dengan metode ini dalam ilmu ushul fiqh dikenal ada tiga macam *Maslahah*, yaitu *Maslahah Mu'tabarah*, *Maslahah Mulgah*, dan *Maslahah al-mursalah*.¹⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Berupa *maslahah* yang sebenarnya bukan *maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saifullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firadaus, 2005), hlm. 424.

¹⁷ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 72.

- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur'an dan Hadis) serta ijma' ulama.¹⁸

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
- b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu terkadang tidak ada.
- c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.¹⁹

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas,

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany..., hlm. 125.

¹⁹ Koentjoningrat dalam H. Halim HS dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 305.

spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²⁰ Soerjono Soekanto merumuskan terdapat 5 (lima) faktor yang menentukan efektif tidaknya suatu hukum, yaitu :²¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm.80.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.8

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

F. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana data-data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan, wawancara atau observasi langsung di lapangan. Selain itu, data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan data-data dari arsip yang berkaitan dengan Peraturan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Dijalan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, dimana penulis menguraikan, mendeskripsikan dan menganalisis secara komperhensif sehingga mendapatkan gambaran penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan sebagai rangkaian dari usaha penelitian adalah pendekatan deduktif yang berangkat dari kerangka teori umum dan ketentuan normatif kemudian dihubungkan dengan kenyataan obyektif di lapangan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yaitu data-data yang didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan melalui teknik wawancara (*Interview*) untuk memperoleh keterangan dengan tanya jawab langsung dengan informan yang terdiri dari :

- a. Dinas Sosial Daerah istimewa Yogyakarta Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi sosial; Kepala Bidang dan Perangkatnya.
- b. Dinas Kesehatan Daerah istimewa Yogyakarta ; Kepala Bidang dan Perangkatnya.

- c. Satuan Polisi Pamong Praja dalam tim perlindungan anak Kepala Tim dan Perangkatnya.
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terdiri dari LKSA yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, seperti panti sosial anak, Panti asuhan anak dan rumah singgah.

Beberapa informan yang penulis sebutkan diatas merupakan lembaga atau badan pemerintah yang terhimpun dalam Tim Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011.

Sumber data kedua yakni sumber data sekunder yang terdiri dari Buku, Jurnal, karya Ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan, yang relevan terhadap fokus penelitian yang peneliti ambil.

5. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul dalam penelitian baik sumber primer atau sekunder, selanjutnya peneliti menganalisa dan mengolah data yang diperoleh dengan mengklasifikasikannya secara sistematis untuk diverifikasi dan ditarik kesimpulan secara terperinci menggunakan kerangka teori *Maslahah al-Mursalah* sebagai teori utama dan Teori Efektifitan Hukum sebagai teori pendukung.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sitematika pembahasan tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab selanjutnya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pembahasan Bab satu berisi tentang pendahuluan yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan pembahasan secara menyeluruh dan ringkas, sebagai pengantar untuk memahami arah penulisan skripsi. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, kemudian permasalahan-permasalahan tersebut diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasannya.

Bab kedua berisikan pembahasan mengenai pisau analisa atau landasan teori yang terdiri dari teori *Maslahah al-Mursalah* dan teori Efektivitas Hukum dalam melihat efektivitas tim perlindungan anak dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Pada pembahasan selanjutnya yang terangkum dalam bab ketiga berisikan pemaparan mengenai deskripsi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 yang peneliti peroleh dari data lapangan, dan kemudian peneliti deskripsikan secara sistematis dan terperinci.

Berikutnya dalam bab keempat dalam penulisan ini, membahas tentang analisis terhadap efektivitas tim perlindungan anak dalam mngimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, dengan pisau analisa teori *Maslahah al-Mursalah* sebagai teori utama dan teori Efektivitas Hukum sebagai teori pendukung. Selanjutnya dalam pembahasan terakhir yakni bab penutup berisikan terdiri kesimpulan dan saran-saran sebagai data penyempurna hasil penelitian.

H. DAFTAR ISI SEMENTARA

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Telaah Pustaka
- E. Kerangka Teori
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Teori *Maslahah al-Mursalah*
- B. Teori Efektivitas Hukum

**BAB III : DESKRIPSI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011**

- A. Latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011
- B. Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan Dalam SOP Peraturan Gubernur.

- C. Pelaksanaan Upaya Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan
 - 1. Pelaksanaan oleh Tim perlindungan Anak
 - 2. Pelaksanaan Upaya-upaya Perlindungan Anak
- D. Program Kesejahteraan Anak Yang Hidup di Jalan

**BAB IV: ANALISIS EFEKTIVITAS TIM PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6
TAHUN 2011**

- A. Analisis Konsep Perlindungan Anak Dalam SOP Peraturan Gubernur.
- B. Analisis Pelaksanaan Upaya Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan baik dalam SOP Gubernur ataupun dalam Implementasi Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dalam SOP Gubernur yang terangkum dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup Di Jalan, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 181/KEP/2012 dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40/TIM/2012 dalam telah memenuhi prinsip-prinsip *Maslahah al-mursalah* .
2. Implementasi Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 telah dilaksanakan dan dijalankan oleh Tim Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan sesuai dengan prosuderal dalam SOP yang berlaku, dan telah memenuhi kriteria metode kerja *Maslahah al-mursalah*.
3. Tim dan Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan masih belum efektif dalam pelaksanaan upaya pemenuhan hak identitas anak sehingga masih banyak anak yang belum mendapatkan dokumen kependudukan.

4. Kendala dan masalah yang hadir dalam pelaksanaan Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan terletak pada Forum yang bersifat pasif atau hanya sebagai lembaga pengawas atas upaya pemenuhan hak anak serta kendala birokrasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait pelimpahan wewenang antara keduanya.

B. Saran

Melihat kembali hasil penelitian yang penulis dapatkan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Perlunya kinerja aktif oleh Forum Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan (Dinas/Instansi) agar dapat menjalankan pemenuhan hak anak secara efektif dan lebih sigap dalam berkordinasi bersama dinas terkait pemenuhan hak anak yang hidup di jalan. Sehingga pemenuhan hak anak dapat terealisasi dengan baik.
2. Menghadirkan Peraturan daerah turunan atau peraturan daerah tingkat II sebagai penguat atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, guna mempermudah urusan birokrasi di tingkat Kota/ Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Beranda Publishing, 2013.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Bandung : Citra Aditya, 2013.
- Halim HS dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Koentjoningrat dalam H. Halim HS dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saifullah Ma'shum, Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firadaus, 2005.
- Muin Ummar, dkk, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rahmat syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rahmawati, *Istinbath Hukum; Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gugatan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan/ Peraturan Daerah

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 181/KEP/2012 Tentang Pembentukan Forum dan Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak Yang Hidup Di Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

KAMUS

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Unit pengadaan buku-buku Ilmiah keagamaan, 1984.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Louis Ma'luf, *Kamus Munjid*, Beirut: Dar al-Masyariq, 1977.

Lain-Lain

Siregar Hairani, dkk, *Faktor Dominan Anak Menjadi Anak Jalanan di Kota Medan*, Medan : Jurnal. FISIP USU, 2006.

Mar'atush Sholehah, "Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Ratih Rohani, "Larangan Memberi Kepada Anak Jalanan Prespektif Hukum Islam (Peraturan Daerah Profinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 ayat 3)", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Didin Kurniawan, “Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011, Nomor : 6, Yogyakarta: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta, 2012.

Salinan Arsip Kegiatan Bimbingan Teknis Penjangkauan oleh Dinas Sosial DIY.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 202/Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

29 Januari 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Hardianti Eka Pratiwi	13370024	SIYASAH


Untuk mengadakan penelitian di Dinas Sosial Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi sosial, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIVITAS TIM KHUSUS PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
19660415 199303 1 002



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1118/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Dinas Sosial Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
2. Kepala Dinas Kesehatan DIY
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY
4. Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) DIY

Di
TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-202/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 29 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: "EFEKTIVITAS TIM KHUSUS PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN (PERSPEKTIF MASLAHAN MURSALAH)" kepada :

Nama : HARDIANTI EKA PRATIWI
NIM : 13370024
No. HP/Identitas : 081326615959/1609054107960037
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : -Dinas Sosial Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
-Kepala Dinas Kesehatan DIY
-Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY
-Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) DIY

Waktu Penelitian : 31 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

TRANSKIP WAWANCARA

1. Bagaimana latar belakang munculnya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan ?
2. Bagaimana Konsep Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dalam SOP Peraturan Gubernur ?
3. Dalam Perda disebutkan empat upaya pemerintahan dalam pelaksanaan perlindungan anak yang hidup di jalan, terkait upaya tersebut program apa saja yang dijalankan dalam pelaksanaan keempat upaya ini.
 - a. Upaya Pencegahan
 - b. Upaya Penjangkauan
 - c. Upaya Pemenuhan Hak
 - d. Upaya Rintegrasi Sosial
4. Faktor apa saja yang mendorong anak untuk turun ke jalan?
5. Apa bahaya dan dampak anak yang turun ke jalan?
6. Kendala dan hambatan-hambatan apa sajakah untuk menjalankannya dan bagaimana untuk menanggulangi nya
7. Adakah tindak lanjut jika menemui anak jalanan yang turun ke jalan kembali setelah mendapat pembinaan?
8. Bagaimana pendapat saudara mengenai pelaksanaan Perda DIY Nomor 6 tahun 2011 apakah sudah efektif ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENJANGKAUAN DAN PEMENUHAN HAK
ANAK YANG HIDUP DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK YANG HIDUP DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.
2. Anak yang hidup di jalan, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
3. Upaya penjangkauan adalah serangkaian kegiatan mengidentifikasi kebutuhan anak yang hidup di jalan guna menyusun rencana pemenuhan hak anak yang hidup di jalan.
4. Lembaga kesejahteraan sosial anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk baik oleh masyarakat maupun pemerintah baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial anak.

5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
6. Pendampingan awal adalah bentuk pelayanan pemenuhan hak anak yang bersifat segera yang dilakukan oleh petugas penjangkau bersamaan dengan kegiatan pendataan anak.
7. Pendampingan lanjutan adalah bentuk pelayanan pemenuhan hak yang bersifat jangka panjang.
8. Penempatan adalah kegiatan lanjutan dari rekomendasi yang diberikan oleh tim perlindungan anak dalam upaya pelayanan anak dengan menempatkan anak di LKSA atau orang tua atau keluarga pengganti.
9. Penelusuran keluarga adalah kegiatan mencari dan mengetahui asal usul, latar belakang, kondisi sosial ekonomi keluarga asal anak yang hidup di jalan.
10. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.

Pasal 2

Upaya penjangkauan bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak dan mewujudkan reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan.

BAB II

TATA CARA PENJANGKAUAN

Bagian Kesatu

Tim Perlindungan Anak

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penjangkauan terhadap anak yang hidup di jalan.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas penjangkauan yang tergabung dalam Tim Perlindungan Anak.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - c. Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan;
 - d. Kepolisian;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. LKSA;
 - g. Pekerja Sosial; dan
 - h. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.

- (5) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Petugas penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus menandatangani pakta integritas.
- (2) Petugas penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai komitmen yang kuat dan memegang teguh prinsip perlindungan anak;
 - b. berpendidikan minimal setingkat SLTA atau berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dalam kegiatan pendampingan anak;
 - c. telah mengikuti pelatihan dasar:
 - 1) pekerjaan sosial;
 - 2) perlindungan anak; dan
 - 3) pemetaan sosial dan asesmen.
 - d. dalam hal terdapat petugas penjangkau belum memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas wajib memberikan pelatihan.
- (3) Di dalam melaksanakan tugas, petugas penjangkauan harus dilengkapi dengan surat tugas.

Bagian Kedua

Pemetaan

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pemetaan wilayah dan titik konsentrasi anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan pemetaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerjasama dengan LKSA dan instansi terkait.

Pasal 6

Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimaksudkan untuk mencari data atau gambaran umum tentang situasi dan kondisi lingkungan sosial anak pada titik konsentrasi.

Pasal 7

Petugas pemetaan menyusun laporan hasil pemetaan.

Pasal 8

Data hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar untuk menentukan:

- a. strategi penjangkauan;
- b. personil yang dibutuhkan untuk penjangkauan; dan
- c. sarana dan kelengkapan administrasi untuk kegiatan penjangkauan.

Bagian Ketiga

Pendataan

Pasal 9

- (1) Tim Perlindungan Anak melakukan pendataan di titik konsentrasi anak.
- (2) Kegiatan pendataan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh data yang meliputi:
 - a. jumlah populasi anak pada tiap titik konsentrasi;
 - b. perkembangan situasi sosial anak pada tiap titik konsentrasi;
 - c. identitas anak; dan
 - d. identitas keluarga.
- (3) Kegiatan pendataan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode seperti:
 - a. melibatkan diri dengan anak melalui perkenalan dan pendampingan awal, bermain bersama, menjalin persahabatan, dan menanamkan kepercayaan;
 - b. wawancara untuk pengungkapan masalah anak kepada anak, orang tua, atau orang terdekat (lingkungan sekitar anak) secara personal dengan pendekatan empatik; atau
 - c. melibatkan anak yang sudah mendapatkan pembinaan di LKSA.
- (4) Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola Dinas dan dapat dipergunakan oleh instansi atau lembaga terkait dalam rangka pemenuhan hak anak.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Perlindungan Anak memberikan rekomendasi penempatan sementara dan/atau pemenuhan hak yang dibutuhkan segera bagi anak.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Penempatan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Perlindungan Anak menempatkan anak di LKSA yang telah memenuhi standar pelayanan dan pengasuhan anak.

- (2) Penempatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penempatan sementara.
- (3) Penempatan dan penyerahan anak kepada LKSA harus dicatat di dalam berita acara penempatan.
- (4) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pekerja sosial melakukan pendampingan lanjutan dan asesmen kepada anak yang telah ditempatkan sementara di LKSA.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar rencana pemenuhan hak anak yang bersifat jangka panjang dan pelengkap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (3) Rencana pemenuhan hak anak memuat:
 - a. kondisi anak;
 - b. kebutuhan anak; dan
 - c. lembaga pelayanan yang dirujuk.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), LKSA mengusulkan keluarga atau orang tua pengganti bagi anak kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menetapkan keluarga atau orang tua pengganti bagi anak.
- (3) Penempatan anak di keluarga atau orang tua pengganti merupakan penempatan jangka panjang.
- (4) Penempatan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal petugas tidak dapat menemukan atau mengembalikan anak kepada keluarga asal.

Pasal 14

- (1) Penempatan dan penyerahan anak kepada keluarga atau orang tua pengganti dilakukan oleh petugas dari Dinas.
- (2) Penempatan dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat di dalam berita acara penempatan.
- (3) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pelayanan Hak Anak

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak anak, LKSA bertugas merujuk anak kepada lembaga pemberi layanan.

- (2) Pelayanan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan dalam hal indikator pemulihan anak tercapai.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

Pasal 16

LKSA pengampu wajib melakukan upaya peningkatan kompetensi vokasional dan kecakapan hidup guna mempersiapkan anak sebelum dilakukan reintegrasi.

BAB IV

PENELUSURAN KELUARGA

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan penelusuran keluarga asal anak yang hidup di jalan berdasarkan asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dinas harus berkoordinasi dengan instansi pemerintahan di daerah keluarga berada.
- (3) Penelusuran keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pekerja sosial atau LKSA.

Pasal 18

Dalam hal keluarga asal anak telah ditemukan, petugas melakukan:

- a. kunjungan untuk melakukan pendekatan, motivasi, mediasi, dan negosiasi kepada orang tua dan keluarga berkaitan dengan pengembalian anak;
- b. verifikasi data, menilal kesiapan orang tua, serta mengidentifikasi keluarga pengganti yang dapat memberikan pengasuhan; dan/atau
- c. penyerahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) kepada instansi terkait di daerah keluarga asal berada.

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan upaya pertemuan antara anak dengan orang tua atau keluarga asal.
- (2) Pertemuan anak dengan orang tua atau keluarga asal harus memperhatikan kesiapan anak dan orang tua atau keluarga asal.

BAB V

PENGEMBALIAN ANAK KE KELUARGA ASAL

Pasal 20

- 1) Dinas melakukan upaya pengembalian anak kepada orang tua atau keluarga asal.
- 2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah orang tua atau keluarga asal dinilai siap untuk menerima anak kembali.
- 3) Penilaian kesiapan orang tua atau keluarga asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penilaian terhadap:

- a. kondisi mental;
- b. kondisi lingkungan; dan
- c. kondisi ekonomi.

Pasal 21

Pengembalian anak kepada orang tua atau keluarga asal harus mempertimbangkan prinsip penghargaan atas pendapat anak dan kepentingan terbaik untuk anak.

Pasal 22

- (1) Pengembalian anak kepada orang tua atau keluarga asal dicatat di dalam berita acara pengembalian.
- (2) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 23

Dinas melakukan pengawasan terhadap:

- a. penerapan prinsip perlindungan anak oleh Tim Perlindungan Anak di dalam kegiatan penjangkauan;
- b. penerapan standar pelayanan dan pengasuhan anak di LKSA;
- c. proses pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga pengganti secara berkala; dan
- d. proses pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga asal secara berkala.

Pasal 24

Dalam hal ditemukan pelanggaran pada pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas dapat:

- a. menarik dan mengalihkan penempatan anak kepada LKSA, orang tua, atau keluarga pengganti lain; atau
- b. memberi sanksi administratif kepada LKSA.

Pasal 25

Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana pada pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas wajib melakukan pengaduan kepada Kepolisian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Juni 2012

GOVERNOR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,




HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Juni 2012

SECRETARY REGIONAL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012
NOMOR 31

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 181 / KEP / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);


8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- ESATU : Membentuk Forum Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan, dengan Susunan Keanggotaan Forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- DUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam upaya perlindungan anak yang hidup di jalan sebagai berikut :
- koordinasi dengan Dinas/ Instansi/ Lembaga/ yayasan terkait dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan berkaitan dengan penanganan dan pelayanan anak yang hidup di jalan;
 - menerima laporan pelaksanaan program atau kegiatan perlindungan anak yang hidup di jalan.
 - menyebarkan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan anak yang hidup di jalan; dan
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak yang hidup di jalan.
- TIGA : Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur.
- EMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Sosial.
- LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 JUNI 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Inspektur Provinsi DIY
- Kepala BAPPEDA Provinsi DIY
- Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Propinsi DIY
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 181/KEP/2012
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
PERLINDUNGAN ANAK YANG
HIDUP DI JALAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM INSTANSI
A.	Ketua	Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY
B.	Sekretaris	Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi DIY
C.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Provinsi DIY 2. Dinas Kesehatan Provinsi DIY 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY 4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY 7. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DIY 8. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi DIY 9. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DIY 10. POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta 11. Rumah Perlindungan Sosial Anak Provinsi DIY 12. Rumah Perlindungan Sosial Provinsi DIY 13. Rumah Perlindungan Trauma Centre Provinsi DIY 14. Yayasan Rifka Annisa Yogyakarta 15. Rumah Perlindungan Rekso Dyah Utami Yogyakarta 16. Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta 17. Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta 19. Rumah Singgah Hafara Yogyakarta 20. Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta 21. Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta 22. Rumah Singgah Girian Nusantara Yogyakarta 23. Yayasan LPS Humana Yogyakarta 24. Yayasan Aulia Yogyakarta 25. Rumah Singgah Tunas Mataram Yogyakarta 26. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia 27. Rumah Singgah Indrianati Yogyakarta 28. RSUP Dr Sardjito Yogyakarta 29. Kamar Dagang dan Industri DIY

- | | |
|--|--|
| | <p>30. Persatuan Bank-Bank Nasional DIY</p> <p>31. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia DIY</p> <p>32. Karang Taruna Provinsi DIY</p> <p>33. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi DIY</p> <p>34. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Provinsi DIY</p> |
|--|--|

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40/TIM/2012

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Bertakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penjangkauan, pendataan, penyusunan rencana pelayanan, penempatan sementara anak yang hidup di jalan, dan menerima laporan dari masyarakat.
- KETIGA** : Tim Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Sosial.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 JUNI 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Inspektur Provinsi DIY.
 3. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY.
 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Propinsi DIY.
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.
 6. Seluruh Anggota Tim Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 40/TIM/2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN
 ANAK YANG HIDUP DI JALAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
Ketua	Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY
Sekretaris	Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi DIY
Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Provinsi DIY 2. POLDA DIY 3. Satpol PP Provinsi DIY 4. Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta 5. Rumah Singgah Hafara Yogyakarta 6. Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta 7. Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta 8. Rumah Singgah Girlan Nusantara Yogyakarta 9. Rumah Singgah Tunas Mataram Yogyakarta 10. Yayasan Indrianati Yogyakarta 11. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Yogyakarta 12. Yayasan Aulia Yogyakarta 13. Pekerja Sosial Yogyakarta 14. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak Yogyakarta

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,




HAMENGKU BUWONO X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Laporan Penjangkauan Titik 2: Janthi-Mbarek-Rektorat UGM

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Februari 2018
Tempat : Perempatan Janthi, Petigaan UIN, Perempatan Demangan, Perempatan Sagan, Mbarek, Rektorat UGM.
Petugas :
1. Nur Rahma (mahasiswa UIN)
2. Hardianti Eka Pratiwi (mahasiswa UIN)
3. Hariono Mahaluddin Sinaga (Rumah Impian)
4. Barzilay Evans Masela (Rumah Impian)
Keterangan :


Kegiatan pendampingan gabungan RPS-Rumah Impian dimulai pada pukul 19.00 WIB di titik Janthi. Di titik ini, kami tidak menemukan satu pun anak yang beraktivitas di jalanan. Jalanan hanya ramai oleh kendaraan yang lalu lalang. Setelah cukup mengamati daerah Janthi, kami beranjak menuju pertigaan UIN Sunan Kalijaga. Titik UIN Sunan Kalijaga hari ini juga sepi dari aktivitas jalanan. Yang terlihat hanya beberapa orang mahasiswa yang baru saja selesai kuliah.



Kami melanjutkan perjalanan menuju daerah Demangan. Menurut laporan yang kami terima, biasanya di titik ini tampak beberapa anak yang beraktivitas dengan mengamen. Bagas, adik dari Ambar yang kini berdomisili di Wonocatur biasanya tampak berkegiatan di malam hari. Namun, sama seperti titik lainnya, titik Demangan juga kosong dari aktivitas anak-anak.

Kami tiba di titik Sagan. Tampak seorang pemuda yang baru saja selesai mengamen dan beristirahat di sebuah becak. Selain pemuda ini, tak nampak satupun

tanda-tanda anak yang beraktivitas di jalanan. Dari titik Sagan, kami menyusuri sepanjang jalanan yang membatasi UGM dengan UNY, hingga akhirnya tiba di titik Mbarek. Titik ini masih ditempati oleh Yohan dan kakaknya pada pagi hari, sekitar pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, yang selalu Nampak berjualan koran. Biasanya tampak juga ibu mereka yang mengawasi anak-anaknya sembari duduk di sepanjang trotoar jalanan Mbarek. Malam ini, keluarga Yohan tidak tampak beraktivitas di jalanan. Titik Mbarek hanya diisi oleh sekitar 5 orang pemulung yang mencoba beristirahat di sepanjang trotoar.



Karena tidak menemukan satupun aktivitas anak di Mbarek, kami melanjutkan penjangkauan di sepanjang tempat makan depan rektorat dan perpustakaan Universitas Gajah Mada. Menurut laporan, biasanya terdapat dua orang anak (laki-laki dan perempuan) yang tampaknya bersaudara mengelilingi tempat ini dan mengemis dari satu warung ke warung lainnya. Kami mencoba datang ke salah satu tempat makan dan menanyakan mengenai keberadaan kedua anak tersebut.



Menurut penjaga tempat makan, kedua anak ini sudah lama tidak menampakkan diri di jalanan tersebut. Hanya pada waktu-waktu tertentu mereka kembali beraktivitas, misalnya saat *weekend* atau menjelang hari libur. Kami mencoba menanyakan hal yang sama pada dua tempat makan lainnya, namun, jawabannya sama, kedua anak ini belum menampakkan diri akhir-akhir ini.

Waktu sudah menunjukkan pukul 20.30 WIB, kami pun menyudahi penjangkauan yang kami lakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang melakukan Penelusuran

Nur Rahma

Hardianti Eka Pratiwi

Hariono Sinaga

Evans Masela

CURICULUM VITAE INFORMAN

Nama : SUBAKIR
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 13 Oktober 1966
Alamat : Jongkangan Rt.04/Rw.02 Desa. Taman Mantani, Kalasan.
Contact Person/ No Hp :
Jabatan Instansi : Pengawas Korban Perempuan & Anak.
Pendidikan Formal : - S1.
Pengalaman Organisasi :

Yogyakarta, 07 Februari 2018

Tertanda,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE INFORMAN


Nama : Binardi
Tempat Tanggal Lahir : Klaten 02-11-1965
Alamat : ~~Bayat~~ - KESOH - BAYAT - KLATEN
Contact Person/ No Hp : 081392025484
Jabatan Instansi : -
Pendidikan Formal : SLTA
Pengalaman Organisasi :

Yogyakarta,

2018

Tertanda,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Binardi

CURICULUM VITAE INFORMAN


Nama : Yosua Lapudoo
Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 03 / 08 / 1985
Alamat : Sagan GK V / 071 gondokusuman
Contact Person/ No Hp : 0821 36775488
Jabatan Instansi : Direktur
Pendidikan Formal : S1

Pengalaman Organisasi :
- Rumah Impian
- LKES Sieman
- Perhimpunan TKS DIY

Yogyakarta, 11 February 2018

Tertanda,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Yosua

CURICULUM VITAE INFORMAN

Nama : Betno Tri Handayani
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 28 Oktober 1981
Alamat : Rumah Perlindungan Sosial Dinsos DIY
Contact Person/ No Hp : 0856 4323 1995
Jabatan Instansi : Pendamping
Pendidikan Formal : D3
Pengalaman Organisasi :

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Tertanda,


Betno Tri H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


CURICULUM VITAE INFORMAN

Nama : UTAMI KURNIASIH
Tempat Tanggal Lahir : BANTUL, 25 JUNI 1975
Alamat : PLERET BANTUL
Contact Person/ No Hp : 08122736823
Jabatan Instansi : STAF KESEHATAN KELUARGA DINKES Dy.
Pendidikan Formal : PSIK UGM.
Pengalaman Organisasi :

Yogyakarta, 26 MARET 2018

Tertanda,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


UTAMI KURNIASIH.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto bersama Bpk.Subakir (Staff Rehabilitasi dan Perlindungan – Dinas Sosial)



Foto / dokumentasi Rapat Kordinasi dan Evaluasi



Foto bersama Ibu, Utami Kurniasih (Staff Kesehatan Keluarga Dinkes DIY)



Foto Bersama Yoshua Lapudoh (Direktur rumah Impian)



Foto bersama Bpk. Binardi (Staff Satuan Polisi Pamong Praja)



Foto bersama Pendamping RPS (Rumah Perlindungan Sosial)



Hasil Karya Anak Jalanan di Shelter Rumah Impian



Penjangkauan Titik Kordinat



Foto bersama Anak Jalanan di RPS



Foto di Depan Rumah Impian (Rumah Singgah)



Foto bersama Tim Penjangkauan di titik Kordinat



Foto kondisi titik kotdinat



Foto Titik Kordinat di Lampu Merah Sagan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Hardianti Eka Pratiwi
Tempat dan Tanggal Lahir : Bungin Gampang, 1 Juli 1996
Alamat Asal : Bungin Gampang, RT00/ RW00, Simpang, Ogan , Sum-Sel
Alamat Sekarang : Jl. Citrawati, Karang Bendo Kulon, Banguntapan ,Yogyakarta
No. Handphone : 081326615959
E-mail : Hardiantiekapратиwi@gmail.com
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

- ❖ SDN Rambang Nia
- ❖ SMPN 1 Simpang
- ❖ MAS Sabilul Hasanah
- ❖ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA